

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR      TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023  
  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Qanun Kota Banda Aceh Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pekalksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.251.400.994.660,- (satu triliun dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 281.480.852.422,- (dua ratus delapan puluh satu milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.905.791.887,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.544.169.903,- (empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

(4) Hasil.....

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.030.890.632,- (seratus tujuh belas milyar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 111.905.791.887,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.165.000.000,- (dua puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.644.384.230,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 286.800.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 13.494.500.000,- (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.615.107.657,- (tujuh belas milyar enam ratus lima belas juta seratus tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.544.169.903,- (empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.144.413.678,- (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.399.756.225,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kota (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.030.890.632,- (seratus tujuh belas milyar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. pendapatan denda pajak daerah;
  - d. pendapatan denda retribusi daerah;
  - e. pendapatan dari pengembalian;
  - f. pendapatan BLUD; dan
  - g. pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.



- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.174.200,- (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (4) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 154.110.060,- (seratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu enam puluh rupiah).
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 60.747.960,- (enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 92.895.228.412,- (sembilan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (8) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.21.789.130.000,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 955.817.163.081,- (sembilan ratus lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus enam puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan...

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.176.423.000,- (delapan ratus dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.640.740.081,- (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.176.423.000,- (delapan ratus dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan; dan
  - b. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 747.691.654.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.484.769.000,- (tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar.....

sebesar Rp. 134.640.740.081,- (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.291.469.044,- (tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.349.271.037,- (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.102.979.157,- (empat belas milyar seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

#### Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.258.600.994.660,- (satu triliun dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan Rp. 1.010.320.488.995,- (satu triliun sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.171.672.043,- (lima ratus satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 399.933.312.229,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 103.028.226.637,- (seratus tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.651.278.086,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).

## Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.171.672.043,- (lima ratus satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRK;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRK serta Walikota/Wakil Walikota; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 281.297.625.160,- (dua ratus delapan puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.542.575.288,- (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.370.377.570,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 15.752.695.741,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

(6) Belanja....

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 234.102.026,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRK serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 775.339.800,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.198.956.458,- (dua puluh milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 399.933.312.229,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.641.187.278,- (enam puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Belanja....

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.056.585.889,- (dua ratus satu milyar lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.940.751.104,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 16.743.000.420,- (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 24.386.316.500,- (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 2.370.450.360,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 65.795.020.678,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

#### Pasal 18

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 103.028.226.637,- (seratus tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.651.278.086,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.301.278.086,- (satu milyar tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



## Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.106.585.039,- (seratus delapan milyar seratus enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.549.982.193,- (empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.300.384.474,- (dua puluh milyar tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.394.337.826,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.899.489.270,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 6.962.391.276,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

## Pasal 21

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.549.982.193,- (empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja modal tanah.

## Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.300.384.474,- (dua puluh milyar tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal alat eksplorasi;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
- k. belanja modal rambu-rambu; dan
- l. belanja modal peralatan olahraga.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 530.004.890,- (lima ratus tiga puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.455.263.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja....

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.255.009.514,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja modal pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.847.900.754,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.738.407.340,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 787.093.900,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.492.578.076,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 196.331.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 16.796.000,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.394.337.826,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung; dan
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.506.988.805,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 887.349.021,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.899.489.270,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan

d. belanja....

- d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.481.329.000,- (empat belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.960.673.533,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.057.486.737,- (lima belas milyar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.962.391.276,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.140.000,- (dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Belanja ...

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.901.251.276,- (enam milyar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 27

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp. 138.673.920.626,- (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.708.147.926,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 130.965.772.700,- (seratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 28

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.708.147.926,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja....

- a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kota dan Desa; dan
  - b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.142.160.652,- (lima milyar seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.565.987.274,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.965.772.700,- (seratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa.

#### Pasal 30

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

## Pasal 32

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

## Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. -7.200.000.000,- (minus tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

## Pasal 34

Uraian lebih lanjut mengenai APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran....



- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Rancangan Qanun Tentang APBK dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBK yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- l. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah; dan
- m. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022 M  
1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022 M  
1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR